

Kejaksaan Negeri Tuban

Jl. RA. Kartini No. 1, Kutorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban Jawa Timur 62311

0356321469

kejari-tuban.kejaksaan.go.id



Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Timur / Kejaksaan

Penerimaan Tamu

No. SK : KEP-I-35/M.5.33/Cr.5/05/2024

Persyaratan

1. Melampirkan identitas diri (KTP, SIM atau tanda pengenal sah lainnya)
2. Membawa dokumen yang dibutuhkan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Tamu wajib lapor ke petugas satpam yang bertugas
2. Petugas satpam mengarahkan tamu untuk memarkir kendaraan (jika tamu membawa kendaraan)
3. Satpam yang bertugas akan mengarahkan tamu ke petugas penerimaan tamu (PTSP)
4. Petugas penerima tamu memberikan salam, menanyakan maksud dan tujuan tamu tersebut
5. Petugas penerima tamu akan menghubungi bagian yang akan dikunjungi tamu tersebut, apakah bersedia ditemui atau tidak melalui sistem layanan penerimaan tamu
6. Tamu dipersilahkan untuk mengisi buku tamu, dan meminta identitas tamu
7. Petugas penerima tamu akan mengarahkan tamu untuk menunggu di ruang tunggu tamu
8. Tamu dipersilahkan menemui bagian yang akan ditemuinya
9. Setelah bertemu, tamu diminta untuk mengambil kembali identitas diri yang diserahkan ke petugas penerima tamu

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerimaan Tamu

Pengaduan Layanan

Kejaksaan Negeri Tuban

Jl. RA. Kartini No. 1, Kutorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban Jawa Timur 62311

0356321469

kejari-tuban.kejaksaan.go.id



Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Timur / Kejaksaan Negeri Tuban

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan :

Kantor Kejaksaan Negeri Tuban

Jl. RA Kartini No. 1 Tuban

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui :

- a. Telepon : (0356) 321469

- b. e-mail : kejari.tuban@kejaksaan.go.id

- c. kanal Pengaduan :

- 1) [facebook.com/Kejaksaan Negeri Tuban](https://www.facebook.com/KejaksaanNegeriTuban);

- 2) [Instagram.com/kejaksaannegerituban](https://www.instagram.com/kejaksaannegerituban); dan

- 3) <https://kejari-tuban.kejaksaan.go.id/>